

SALINAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 64 TAHUN 2017

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3), Pasal 22 ayat (4), Pasal 27 ayat (6), Pasal 32, Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan.
4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten Pekalongan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
8. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan.

10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan.
11. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
12. Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
13. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD.
14. Tunjangan alat kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
15. Tunjangan alat kelengkapan lain adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota dalam panitia khusus yang tidak bersifat tetap yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna untuk membahas hal bersifat tertentu dan khusus.
16. Tunjangan Komunikasi Intensif, selanjutnya disebut TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
17. Tunjangan reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melakukan reses.
18. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan DPRD, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD, dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD.

19. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
20. Dana Operasional Pimpinan DPRD, selanjutnya disebut Dana Operasional adalah dana yang disediakan Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
21. Pemeriksaan kesehatan adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
22. Tunjangan perumahan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
23. Tunjangan transportasi adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD jika Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan serta kepada Anggota DPRD, berupa uang yang dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
24. Belanja rumah tangga adalah pengeluaran sesuai standar kebutuhan minimal untuk menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang bagi Pimpinan DPRD jika Pimpinan DPRD menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya.
25. Kelompok pakar atau tim ahli kelengkapan alat DPRD adalah tim yang diusulkan oleh Anggota DPRD, pimpinan fraksi, dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPRD untuk menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangan DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD serta sesuai kebutuhan.
26. Tenaga ahli fraksi adalah 1 (satu) orang tenaga ahli yang disediakan untuk mendukung tugas fraksi dan diangkat serta diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
28. Hari adalah hari kerja.

BAB II PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:
- tinggi;
 - sedang; dan
 - rendah.
- (2) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum Daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
- (3) Pendapatan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas pendapatan asli Daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.
- (4) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas belanja gaji dan tunjangan yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras, dan tunjangan pajak penghasilan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (2) Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
- di atas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;

- b. Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
 - c. di bawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.
- (3) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh tim anggaran Pemerintah Daerah.
- (4) Penetapan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Bupati setiap tahun anggaran.

BAB III PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, terdiri atas:

- a. uang representasi;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan beras;
- d. uang paket;
- e. tunjangan jabatan;
- f. tunjangan alat kelengkapan;
- g. tunjangan alat kelengkapan lain;
- h. tunjangan komunikasi intensif; dan
- i. tunjangan rees.

Bagian Kedua Uang Representasi

Pasal 5

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a.
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setiap bulan dengan pajak penghasilan dibebankan kepada APBD.

Pasal 6

- (1) Besaran uang representasi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), setara dengan gaji pokok Bupati.
- (2) Besaran uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Besaran uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras

Pasal 7

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c.
- (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setiap bulan dengan pajak penghasilan dibebankan kepada APBD.
- (3) Besaran tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara.
- (4) Dalam hal suami/istri Pimpinan dan Anggota DPRD berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka pemberiannya tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Keempat Uang Paket

Pasal 8

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d.
- (2) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setiap bulan dengan pajak penghasilan dibebankan kepada APBD.
- (3) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Bagian Kelima
Tunjangan Jabatan

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setiap bulan dengan pajak penghasilan dibebankan kepada APBD.
- (3) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Bagian Keenam
Tunjangan Alat Kelengkapan

Pasal 10

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan Badan Kehormatan berhak memperoleh tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f.
- (2) Tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan ketentuan:
 - a. untuk jabatan ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
 - b. untuk jabatan wakil ketua, sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
 - c. untuk jabatan sekretaris, sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD; dan
 - d. untuk jabatan anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
- (3) Tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setiap bulan dengan pajak penghasilan dibebankan kepada APBD.

Bagian Ketujuh
Tunjangan Alat Kelengkapan Lain

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam alat kelengkapan lain berhak memperoleh tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g.

- (2) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan ketentuan:
 - a. untuk jabatan ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
 - b. untuk jabatan wakil ketua, sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
 - c. untuk jabatan sekretaris, sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD; dan
 - d. untuk jabatan anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
- (3) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setiap bulan dengan pajak penghasilan dibebankan kepada APBD.
- (4) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

Bagian Kedelapan Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal 12

- (1) Untuk meningkatkan kinerja, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h.
- (2) TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setiap bulan dengan pajak dibebankan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan.
- (3) Besaran TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 13

Pemberian TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. paling banyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRD, dalam hal Kemampuan Keuangan Daerah kategori kelompok tinggi;
- b. paling banyak 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD, dalam hal Kemampuan Keuangan Daerah kategori kelompok sedang; dan

- c. paling banyak 3 (tiga) kali dari uang representasi Ketua DPRD, dalam hal Kemampuan Keuangan Daerah kategori kelompok rendah.

Bagian Kesembilan
Tunjangan Reses

Pasal 14

- (1) Guna optimalisasi pelaksanaan reses, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i.
- (2) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setiap melaksanakan reses dengan pajak dibebankan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan.
- (3) Besaran tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 15

Pemberian tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. paling banyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRD, dalam hal Kemampuan Keuangan Daerah kategori kelompok tinggi;
- b. paling banyak 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD, dalam hal Kemampuan Keuangan Daerah kategori kelompok sedang; dan
- c. paling banyak 3 (tiga) kali dari uang representasi Ketua DPRD, dalam hal Kemampuan Keuangan Daerah kategori kelompok rendah.

BAB IV
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

- (1) Selain mendapatkan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, guna peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD juga diberikan tunjangan kesejahteraan.

- (2) Tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. pakaian dinas dan atribut.
- (3) Pimpinan DPRD, selain mendapatkan tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya;
 - b. kendaraan dinas jabatan; dan
 - c. belanja rumah tangga.
- (4) Anggota DPRD, selain mendapatkan tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
 - b. tunjangan transportasi.

Bagian Kedua Jaminan Kesehatan

Pasal 17

- (1) Guna kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD, diberikan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
 - a. iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. pemeriksaan kesehatan (*medical check up*), yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan.
- (3) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, juga termasuk suami/istri dan anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - b. dilakukan di dalam negeri,
 - c. tidak termasuk suami/istri dan anak; dan
 - d. merupakan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pada Sekretariat DPRD.
- (2) Mekanisme pelaksanaan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

Bagian Ketiga Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Pasal 19

- (1) Guna menjamin kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD, diberikan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dan huruf c.
- (2) Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk pembayaran iuran setiap bulan yang dibebankan pada APBD.
- (3) Besaran iuran dan mekanisme pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Bagian Keempat Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 20

- (1) Untuk mendukung kesejahteraan, Pimpinan dan Anggota DPRD juga diberikan pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d.
- (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pakaian sipil harian, masing-masing diberikan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi, masing-masing diberikan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap, masing-masing diberikan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang, masing-masing diberikan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan

- e. pakaian yang bercirikan khas Daerah, masing-masing diberikan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pengadaan pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada ketentuan standarisasi biaya kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan dan standarisasi harga barang kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Rumah Negara Dan Perlengkapannya

Pasal 21

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, selain diberikan Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian serta Pakaian Dinas dan atributnya, juga diberikan tunjangan kesejahteraan berupa rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a, terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Standar fasilitas rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengadaan dan penyediaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (4) Penggunaan dan pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Pasal 22

- (1) Dalam hal suami dan/atau istri Pimpinan dan Anggota DPRD menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD, maka tunjangan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, hanya diberikan salah satu.
- (2) Dalam hal suami dan/atau istri Pimpinan dan Anggota DPRD menduduki jabatan sebagai Bupati atau Wakil Bupati, maka tidak diberikan tunjangan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (3) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan sementara, maka tidak diberikan tunjangan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, maka tunjangan rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan dalam bentuk tunjangan perumahan berupa uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan hasil survei sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dan ketentuan standarisasi biaya kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan dan standarisasi harga barang kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
- (4) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon dan tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.

- (5) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), termasuk pajak penghasilan yang dibebankan pada masing-masing Pimpinan dan Anggota DPRD.

Bagian Keenam
Kendaraan Dinas Jabatan/Tunjangan Transportasi

Pasal 24

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, selain diberikan tunjangan kesejahteraan berupa rumah negara dan perlengkapannya, juga diberikan tunjangan kesejahteraan berupa kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b, terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Standar fasilitas kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengadaan dan penyediaan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (4) Penggunaan dan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan sementara, maka tidak diberikan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 25

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, maka kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan dalam bentuk tunjangan transportasi berupa uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai sesuai dengan hasil survei sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan standar harga setempat yang berlaku bagi standar kendaraan dinas jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD dan ketentuan standarisasi biaya kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan dan standarisasi harga barang kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
- (4) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan dan tidak boleh melebihi besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.
- (5) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), termasuk pajak penghasilan yang dibebankan pada masing-masing Pimpinan dan Anggota DPRD.

Bagian Ketujuh
Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD

Pasal 26

- (1) Dalam rangka menunjang fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, Pimpinan DPRD disediakan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD.
- (3) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD.
- (4) Standar kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan standar harga setempat yang berlaku dan berpedoman pada ketentuan standarisasi biaya kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan dan standarisasi harga barang kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V
UANG JASA PENGABDIAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 27

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:
- a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
 - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan
 - e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kepada ahli warisnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pembayaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan setelah Pimpinan atau Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

BAB VI BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 29

- (1) Untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD, disediakan belanja penunjang kegiatan DPRD.
- (2) Belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. program;
 - b. dana operasional Pimpinan DPRD;
 - c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD.
 - d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
 - e. belanja sekretariat fraksi.
- (3) Belanja penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Program

Pasal 30

- (1) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. penyelenggaraan rapat;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
 - d. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 - e. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 - f. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diuraikan ke dalam beberapa kegiatan dalam rencana kerja DPRD melalui Sekretariat DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Besaran satuan belanja biaya program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan standarisasi biaya kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan dan standarisasi harga barang kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Bagian Ketiga
Dana Operasional Pimpinan DPRD

Pasal 31

- (1) Untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari, Pimpinan DPRD diberikan dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b.
- (2) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 32

- (1) Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, disusun secara kolektif oleh Sekretariat DPRD, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan Daerah:
 1. tinggi, paling banyak 6 (enam) kali;
 2. sedang, paling banyak 4 (empat) kali;
 3. rendah, paling banyak 2 (dua) kali;dari uang representasi Ketua DPRD.
 - b. Wakil Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan Daerah:
 1. tinggi, paling banyak 4 (empat) kali;
 2. sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali;
 3. rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali;dari uang representasi Wakil Ketua DPRD.
- (2) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

- (3) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipergunakan untuk:
- a. representasi, antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan memasyarakatkan Keputusan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD;
 - b. pelayanan, antara lain untuk pelayanan keamanan dan transportasi; dan
 - c. kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi Daerah, pelantikan pejabat Daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada kepala Daerah, musyawarah pimpinan Daerah dan tokoh-tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya insidental.
- (4) Penggunaan dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Mekanisme pencairan dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32, sebagai berikut:
- a. Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan dana operasional sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.
 - b. Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada huruf a, sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan dana operasional sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada Bendahara Umum Daerah.
 - c. Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada huruf b, melampirkan:
 1. daftar penerima dana operasional; dan
 2. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk dana operasional berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD.
- (2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melakukan pembayaran dana operasional yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
- (3) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengelola dana operasional untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- (4) Dalam hal terdapat sisa dana operasional tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran setelah pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka harus disetorkan ke rekening kas umum Daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Pimpinan DPRD dilarang menggunakan dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32, untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan.

Bagian Keempat Kelompok Pakar Atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD

Pasal 35

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangan DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD dan sesuai kebutuhan, Anggota DPRD, pimpinan fraksi, dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPRD dapat mengusulkan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c.

- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 36

- (1) Kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dibayarkan berdasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang perhari atau orang perbulan.
- (2) Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan standarisasi biaya kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan dan standarisasi harga barang kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Bagian Kelima Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 37

- (1) Untuk mendukung tugas fraksi, disediakan 1 (satu) tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf d.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Pengadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 38

- (1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Kompensasi bagi tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan dengan harga satuan orang perbulan.
- (3) Besaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai ketentuan standarisasi biaya kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan dan standarisasi harga barang kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Belanja Sekretariat Fraksi

Pasal 39

- (1) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e, dibiayai dari anggaran Sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran.
- (3) Penyediaan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi ruang kerja pada Sekretariat DPRD dan kelengkapan rumah tangga kantor sekretariat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.
- (4) Penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor Sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Besaran harga belanja penyediaan sarana dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), berpedoman pada ketentuan standarisasi biaya kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan dan standarisasi harga barang kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

BAB VII
PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 40

- (1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretariat DPRD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bertanggungjawab atas pengelolaan belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, partisipatif, taat aturan, efektif dan efisien serta akuntabilitas dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.

Pasal 41

Dalam rangka pertanggungjawaban TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, dan tunjangan rees sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, Pimpinan dan Anggota DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai peruntukannya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan laporan hasil pelaksanaan tugas yang dilengkapi dengan rincian penggunaan dana operasional Pimpinan DPRD.
- (3) Rincian penggunaan dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat kegiatan, tujuan, penerima (masyarakat/kelompok masyarakat) dan waktu penggunaan dana yang ditandatangani Pimpinan DPRD.
- (4) Bukti pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tetap diberikan hak keuangan dan administratif berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras, jaminan kesehatan, dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan diangkat pelaksana tugas Pimpinan DPRD oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksana tugas Pimpinan DPRD tersebut diberikan hak keuangan dan administratif yang dipersamakan dengan Pimpinan DPRD definitif yang digantikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di KAJEN
pada tanggal 18 September 2017


BUPATI PEKALONGAN,
Ttd
ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di KAJEN
pada tanggal 18 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
ttd
MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2017 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan



AGUS PRANOTO, SH., MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670914 199703 1 005